

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, zahroh Z.A, 2014

Penelitian ini berjudul analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan rasio Return On Equity (ROE). Penelitian ini mempergunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitiannya. Dengan 20 data meliputi 5 Bank Umum Syariah selama 4 tahun periode tepatnya pada tahun 2009-2012 yang dijadikan sampelnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE.

Persamaan:

1. Menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, teknik pengumpulan data dokumentasi

2. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif

Perbedaan:

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 20 data yang diperoleh dari 5 Bank Umum Syariah selama 4 tahun periode.

2. Edhi Satriyo Wibowo, Muhammad Syaichu, 2013

Penelitian ini berjudul analisis pengaruh suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap profitabilitas bank syariah. Terdapat beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini. Salah satunya kemampuan model dalam menerangkan variabel independen hanya sebesar 41,5 % artinya ROA dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang telah diteliti tersebut. Sehingga penelitian yang telah dilakukan kurang mampu mencerminkan kinerja keuangan bank syariah.

Persamaan:

1. Menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*
2. Teknik analisis pada penelitian ini sama-sama menggunakan teknik analisis linier berganda

Perbedaan:

1. Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri digunakan sebagai sampel penelitiannya sedangkan penelitian sayayang

sekarang mengambil sampel PT. Bank Syariah BNI, BRI, Bukopin, Mandiri, Mega Indonesia dan Muamalat Indonesia.

2. Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah bank syariah yang laporan keuangannya telah dipublikasikan ke Bank Indonesia 2008-2011.

3. **Aulia Fuad Rahman Ridha Rochmanika, 2011**

Penelitian ini berjudul pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui tingkat signifikansi pengaruh dari pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan Return on Asset (ROA) pada bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia tepatnya pada periode Januari 2009 hingga September 2011, baik yang dengan cara parsial maupun simultan. Analisis regresi linier berganda dipilih penelitian ini untuk menganalisis datanya.

Persamaan:

Persamaan dengan penelitian terdahulu profitabilitas diprosikan dengan Return on Asset (ROA) pada bank umum syariah

Perbedaan:

Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek dalam dalam peneitiannya adalah seluruh bank umum syariah yang terdapat di Indonesia. Penentuan sampel dilakukan secara nonrandom dengan metode *purposive sampling* yang dilakukan

dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004).

4. Yoli Lara Sukma, 2013

Penelitian ini berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI) .Menguji pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal diukur menggunakan capital adequacy ratio, dan risiko kredit diukur menggunakan non performing loan terhadap profitabilitas (return on assets) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah tujuan dari penelitian ini.

Persamaan:

Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 28 perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Perbedaan:

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009 sampai 2011.

5. Ni Luh Sri Septiarini dan I Wayan Ramantha, 2014

Penelitian ini berjudul pengaruh rasio kecukupan modal dan rasio penyaluran kredit terhadap profitabilitas dengan moderasi rasio kredit bermasalah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh rasio kecukupan

modal dan rasio penyaluran kredit terhadap profitabilitas dengan moderasi kredit bermasalah.

Persamaan:

Pada penelitian ini juga menggunakan purposive sampling namun dengan kriteria tertentu.

Perbedaan:

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah moderated regression analysis. Dan penelitian ini dilakukan pada BPR dikabupaten badung periode 2010-2012.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi

Teori keagenan (*agency theory*) mampu menjelaskan jarak perbedaan yang terdapat antara management sebagai *agent* dengan para pemegang saham sebagai pendelegator atau *principal* (Eisenhardt : 1989). *Principal* mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk otoritas pengambilan keputusan kepada manajemen (*agent*) untuk melakukan tugas pekerjaan yang sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja bersama.

Teori keagenan menunjukkan bahwa kondisi informasi yang kurang atau tidak lengkap dan penuh ketidakpastian akan menimbulkan masalah keagenan, dimana pihak *principal* tidak memperoleh informasi secara tepat tentang kinerja manajemen (*agent*) atau pihak *principal* tidak memperoleh kepastian bahwa *agent*

telah bekerja maksimal demi kepentingan pemilik atau tidak. Dengan adanya profitabilitas perusahaan yang selalu meningkat akan memotivasi *principal* untuk mensejahterahkan dirinya sendiri sedangkan *agent* memiliki motivasi untuk membuat hasil yang semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan ekonomis dan psikologis dari *principal*. Dari adanya perbedaan kepentingan informasi diantara *principal* dan *agent* membuat *agent* lebih fokus bagaimana menghasilkan angka akuntansi yang lebih maksimal guna kepentingannya.

2.2.2 Sistem Keuangan

1. Peran Sistem Keuangan

Sistem keuangan adalah struktur perekonomian suatu negara yang memiliki peran dan beraktifitas dalam berbagai jasa keuangan. Fungsi utama sistem keuangan adalah menyalurkan dana yang tersedia dari pihak penabung ke pengguna dana yang kemudian dipergunakan sebagai alat guna membeli barang dan jasa maupun untuk penanaman modal sehingga ekonomi mampu berkembang dan standar kehidupan dapat meningkat. Maka disimpulkan bahwa sistem keuangan berperan sangat penting dalam perekonomian dan kehidupan. Mulai dari tingkat investasi, tabungan, inovasi teknologi, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang maupun jangka pendek dalam suatu negara sangat mempengaruhi perkembangan sistem keuangan, sebab perkembangan yang terjadi dari sistem keuangan mampu memperkirakan bagaimana perkembangan ekonomi yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

2. Fungsi dan Karakteristik Sistem Keuangan

Tingkat tabungan dan dalam penempatan tabungan keberagam alternatif investasi, baik itu investasi sumber daya manusia, investasi modal fisik, maupun investasi teknologi sangat dipengaruhi oleh sistem keuangan. Secara mendasar terdapat lima fungsi sistem keuangan, diantaranya yaitu :

Menggerakkan tabungan, karakteristik yang pertama dari sistem keuangan adalah kredibilitas berperan penting dimana dapat mengumpulkan dana masyarakat dengan biaya yang minimalis. Untuk membantu memperbaiki alokasi sumber daya bisa melakukan pengalokasian sumber daya, melalui informasi mengenai peluang investasi yang lebih efisien sistem keuangan mampu membantu memperbaiki alokasi sumber daya. karakteristik kedua sistem keuangan yang berfungsi dengan baik adalah kemampuan mengumpulkan, mengartikan dan mengelola informasi menjadi sebuah alat pengambil keputusan investasi.

Upaya meminimalisir kasus-kasus penyelewengan oleh manajemen perusahaan publik adalah dengan memonitor para manajer dan menjalankan pengawasan perusahaan, *monitoring* dan memverifikasi sistem keuangan, jika upaya tersebut berjalan dengan maksimal itu berarti dapat dikatakan karakteristik ketiga dapat berperan dengan baik.

Memfasilitasi perdagangan, lindung nilai, diverifikasi dan penggabungan risiko, karakteristik selanjutnya yang berfungsi dengan baik adalah kemampuan mendiversifikasikan risiko dengan baik. Memfasilitasi transaksi barang dan jasa guna lebih efisien. Kemudian dengan adanya langkah dari proses transaksi

keuangan yang cepat, aman dan biaya yang rendah itu artinya karakteristik selanjutnya dari sistem keuangan yang berfungsi secara baik .

3. Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan yang menjadi jembatan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana baik melalui produk dan jasa keuangan, tentu pelaksanaannya melalui prinsip-prinsip syariah (hukum islam) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah dapat dikatakan sebagai sistem keuangan syariah.

2.2.3 Sistem Keuangan Indonesia

Perubahan perkembangan sistem keuangan di berada Indonesia yang paling terlihat terutama setelah memasuki era deregulasi, paket kebijakan 27 oktober 1988 yang setelah itu berkelanjutan diundangkannya beberapa undang-undang pada bidang keuangan dan perbankan tepatnya sejak tahun 1992, diantaranya yaitu :

- a. UU No.7 tahun 1992 Perbankan
- b. UU No.2 tahun 1992 Asuransi
- c. UU No.11 tahun 1992 Dana Pensiun
- d. UU No. 8 tahun 1995 Pasar modal
- e. UU No. 10 tahun 1998 perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- f. UU No. 23 tahun 1999 Bank Indonesia

2.2.4 Sistem Perbankan Indonesia

Sistem Perbankan Indonesia merupakan suatu tatanan serta pola bagaimana seharusnya sebuah sektor perbankan dalam mengoprasikan serangkaian kegiatannya. Pancasila merupakan landasan bagi negara yang demokrasi baik dari segi sistem perekonomiannya maka dari itu sistem perbankan indonesia terbangun dengan konsep berlandaskan pada pancasila. Hal ini diatur dalam UU Azaz Perbankan Indonesia, Pasal 2 UU No. 7 tahun 1992, yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam menjalankan Usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Perlu adanya pilar-pilar sebagai penyokong sebuah sistem perbankan agar dapat melaksanakan sebuah sistem perbankan yang berjalan dengan baik. Dalam Perbankan Indonesia, pilar ini disebut dengan arsitektur perbankan Indonesia (API). Pada dasarnya bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini telah dikelompokkan ke dalam Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum. Sedangkan yang berfungsi sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Selaras dengan metamorfosa terjadinya perubahan sistem keuangan yang terjadi terkhusus dengan perubahan yang berhubungan dengan kelembagaan perbankan karena undang-undang di bidang keuangan dan perbankan, bank yang beroperasi di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan :

1. **Fungsi**, diantaranya :

- a. Bank Umum suatu lembaga keuangan yang tugasnya sebagai penghimpun dan juga sebagai penyalur dana. Didalam kegiatannya bank tersebut juga melakukan jasa seperti setor tunai dan non tunai.

- b. Bank Perkreditan Rakyat, bank yang dalam melakukan tugasnya selain sebagai penghimpun dana, bank tersebut juga melakukan deposito berjangka.
- c. Bank Sentral, tugas yang dilakukan bank sentral adalah menjaga keseimbangan keuangan. Bank Indonesia juga mempunyai wewenang dalam hal menyebar dan menarik kembali uang yang sudah diterbitkan

2. **Kepemilikan**, diantaranya :

- a. Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara), bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- b. Bank Umum Swasta Nasional, bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia.
- c. Bank Asing, bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh asing (baik swasta maupun pemerintah asing).
- d. Bank Koperasi, bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi
- e. Bank Campuran, bank yang modalnya dimiliki swasta nasional Indonesia dan asing, dan pada umumnya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta Indonesia.

3. **Sistem Penggunaan Bunga**, diantaranya :

- a. Bank Konvensional, bank yang penentuan harganya dengan menetapkan suatu tingkat bunga tertentu, baik untuk dana yang dikumpulkan maupun disalurkan.

- b. Bank Syariah, bank yang penentuan harganya tidak menetapkan suatu tingkat bunga tertentu tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

4. **Kegiatan di Bidang Devisa**, diantaranya :

1. Bank Devisa, bank yang melakukan transaksi luar negeri atau transaksinya berhubungan dengan valas.
2. Bank Non Devisa, bank yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan pihak luar negeri atau berkaitan dengan valas.

2.2.5 Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki peranan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, sesuai yang disebutkan pada pasal 1 Undang-undang No. 21. Terdapat dua jenis bank, pertama adalah bank konvensional disini bank konvensional menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional (bank umum konvensional dan BPR), dan yang kedua adalah bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum islam (syariah). Bank syariah pun diklasifikasikan lagi menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank syariah merupakan lembaga yang dalam menyediakan jasa keuangan berdasarkan etika serta sistem nilai islam, terlebih khusus lagi yang terbebas dari bunga (riba), kemudiam terbebas dari kegiatan spekulatif non produktif serta dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), tidak kurang bank syariah merupakan lembaga

yang berpegang pada prinsip keadilan dan hanya mendanai serangkaian kegiatan usaha yang halal saja (Ascarya dan Yumanita, 2005 : 4). Namun pada pasal 2 UU No.21 tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Sejarah awal mula perkembangan Sistem Perbankan Islam adalah dengan beroperasinya Mith ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 . Kemudian berdiri Islamic Development Bank (IDB) atas gagasan dari sidang menteri luar negeri Negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Jeddah tahun 1975. Dalam bidang tersebut penghapusan akan suatu sistem keuangan diusulkan digantikan berdasarkan sistem bagi hasil dari yang sebelumnya sistem bunga.

Perkembangan bank syariah di Indonesia semakin membaik itu karena dipengaruhi oleh perkembangan bank syariah diberagam negara islam lainnya. Hal ini terbukti bila di amati pada awal tahun 1980-an keberadaan bank syariah sebagai alternatif yang berbasis islam dan sekaligus juga sebagai penyokong kekuatan ekonomi islam di Indonesia telah banyak diperbincangkan dan didiskusikan tentang. Majelis Umum Indonesia (MUI) dengan pembahasan tentang bunga Bank telah mengawali pembentukan bank syariah. Dari pembahasan tersebut terbentuklah suatu tim perbankan dimana bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi akan manfaat dari Bank Syariah. Hal ini yang memancing berdirinya PT. BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tahun 1991. Indonesia membutuhkan peraturan guna mengatur sistem perbankan syariah dan badan pengawas syariah agar prinsip syariah berjalan sebagai mana

mestinya bila melihat akan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Selain itu juga dibentuk Dewan Pengawasan Syariah yang berperan memantau jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah islam. Falsafah yang harus ditetapkan oleh Bank Syariah (Muhammad, 2002):

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:

1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman : 34);
2. Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali'imron, 130);
3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567);
4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 dan An Nisaa ayat 29, maka setiap transaksi

kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang.

2.2.6 Aktifitas dan Produk Bank

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif (Muhammad, 2005). Jenis aktiva produktif pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1 Prinsip bagi hasil/ profit loss sharing

Prinsip ini dipandang sebagai upaya untuk membangun masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan dalam menghadapi ketidakpastian bisnis, di mana hal ini tidak ditemukan dalam sistem berbasis bunga. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: musyarakah, mudharabah, muzaraqah, dan musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah musyarakah dan mudharabah (Antonio, 2001). Adapun penjelasan akad tersebut oleh Antonio (2001) sebagai berikut:

a. Mudharabah adalah akad kerja sama atau usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shohibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha jenis pembiayaan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berbeda dengan mudharabah, dalam pembiayaan jenis musyarakah pihak pengusaha/ nasabah (mudhorib) menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang disediakan oleh shahibul mal, maka mudhorib tersebut membuka diri terhadap risiko kehilangan modal. Adanya tambahan modal dari nasabah (mudharib) maka ia dapat mengklaim suatu persentase bagi hasil yang lebih besar.

2 Prinsip Jual Beli

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli (ba'i) yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu: Murabahah, Salam, Istishna

3 Prinsip Sewa

Dalam syariah Islam prinsip sewa menyewa dibedakan berdasarkan akad, yaitu: Ijarah, dan Ijarah Muntahiya bit-tamlik

4 Surat Berharga Syariah

Adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi

syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

5 Penempatan Penempatan

Adalah penanaman dana syariah pada bank syariah lainnya, dan/atau Bank Perkreditan Syariah antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan wadi'ah, deposito berjangka dan/atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

6 Penyertaan Modal

Adalah penanaman bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

7 Penyertaan modal sementara

Adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konvesidengan opsi saham atau transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

8 Transaksi Rekening Administratif

Adalah komitmen dan kontijensiberdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari atas bank garansi, akseptasi, Irrevocable Letter of Credit (L/C), yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, standbay L/C, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.

9 Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

Adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadi'ah.

2.2.7 Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas dapat diartikan sebagai besarnya nilai kemampuan suatu perusahaan perbankan dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode tertentu. Perbandingan antara laba perusahaan dengan ekuitas yang digunakan itulah yang di sebut sebagai rasio profitabilitas. Semakin tinggi efisiensi suatu perusahaan dalam memanfaatkan fasilitasnya itu berarti tingkat profitabilitas suatu perusahaan makin tinggi.

2. Jenis – jenis Profitabilitas

Beberapa jenis rasio profitabilitas, antara lain :

- a. Margin (profit margin) = $\text{pendapatan bersih} / \text{penjualan}$.
- b. Assets turn over (return on assets) = $\text{penjualan bersih} / \text{total aktiva}$.
- c. Return on investment = $\text{laba bersih} / \text{rata – rata modal}$.

- d. Return on total assets = laba bersih / rata- rata total assets
- e. Basic Earning Power = laba sebelum bunga dan pajak / total akitva.
- f. Earning Per Share = laba bagian saham / jumlah saham.
- g. Contribution margin = laba kotor / penjualan.

2.2.8 NPF (Non Performing Financing)

Non Performing Financing merupakan masalah kredit yang timbul akibat kreditur tidak mampu melunasi hutangnya, dalam hal ini kredit bermasalah yang dimaksudkan terdiri dari kredit yang tergolong kurang lancar, macet maupun diragukan. Rasio dari NPF dapat menunjukkan sampai seberapa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Karena pembiayaan sendiri merupakan sektor yang paling besar menyumbang pendapatan bank maka dari itu semakin tinggi rasio NPF suatu bank itu berarti malah semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut (Satrio, 2012).

Adapun perumusan NPF :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)} \times 100 \%}{\text{total pembiayaan}}$$

Dimana :

NPF = Non Performing Financing

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap resiko kredit (NPF), diantaranya yaitu ketidakmampuan suatu bank menjadwalkan kembali utang-utang yang markup nya tinggi dan ketidakmampuan pihak bank dalam mengenakan kredit derivative.

2.2.9 DPK (Dana Pihak Ketiga)

Pada penghimpunan dana di bank syariah dan di bank konvensional menggunakan produk yang sama, yaitu produk giro, tabungan dan deposito. Ketiga jenis produk tersebut disebut sebagai Dana Pihak Ketiga. Dalam tatacara penghimpunan dana pihak ketiga hanya mengenal 2 jenis, yaitu :

1. Wadi'ah

Merupakan murni titipan oleh pihak satu ke pihak yang lain, baik badan hukum maupun individu, akan tetapi pengembaliannya bisa sewaktu- waktu disaat si penitip menginginkannya.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di

antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PAPSI,2013 : 05.1).

Berdasarkan kewenangan yang diserahkan oleh penyimpan dana, prinsip mudharabah dibagi menjadi 3, sebagai berikut :

- a. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- b. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
- c. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

2.2.10 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antar pihak, dimana salah satu pihak memberikan uang pada pihak yang lain guna diinvestasikan ke perusahaan komersial. Teknis pembiayaan mudharabah pada perbankan di Indonesia adalah pembiayaan dipergunakan untuk mendanai investasi, penyediaan fasilitas dan modal kerja.

2.2.11 Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama antar pihak baik dua maupun lebih pihak pengusaha dimana berkerjasama bertujuan sebagai mitra

usaha. Masing-masing pihak menanamkan modalnya dan ikut berperan serta dalam pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan maupun kerugiannya yang terjadi akan dibagi sesuai dengan presentase penanaman modal masing-masing (Ascarya, 2011 : 51).

Pada pembiayaan ini teknis perbankan syariah yang diterapkan sama dengan pembiayaan mudharabah menggunakan metode *revenue sharing* karena resiko yang lebih ditanggung kecil. Apabila menggunakan metode ini, pemilik tidak akan pernah mengalami kerugian atau paling buruh hasilnya akan nol, tidak untung maupun rugi. (Arcarya, 2011 : 218).

2.2.12 Hubungan Antara NPF dengan Profitabilitas

NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang dimiliki suatu bank dapat dipenuhi dengan aktiva produktif (Mulyono : 1995). Dikarenakan rasio NPF itu sama dengan tingkat kredit macet suatu perusahaan itu artinya apabila NPF suatu bank itu semakin rendah, maka semakin naik pula keuntungan yang diperoleh oleh suatu bank begitu pula sebaliknya.

NPF menggambarkan risiko pembiayaan, kualitas pembiayaan suatu bank syariah yang tinggi ditandai dengan tingginya rasio NPF, keduanya berbanding lurus. Pembiayaan berfungsi sebagai pendorong pendapatannya terbesar bagi bank syariah, sehingga bank sangat membutuhkan pengelolaan pembiayaan yang optimal. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut serta mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya NPF memberikan pengaruh buruk pada profitabilitas

sebab dengan bertambahnya nilai kredit macet peluang untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan dapat musnah sehingga mempengaruhi perolehan laba.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H_{a1} : Non Performing Financing berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

2.2.13 Hubungan Antara DPK dengan Profitabilitas

DPK merupakan simpanan yang diperoleh dari nasabah bisa berupa giro, deposito ataupun berupa tabungan (Naufal 2012). Sebuah teori menyebutkan bahwa dana pihak ketiga merupakan fundamental yang mendasari kegiatan operasional suatu bank. Oleh bank dana tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan, baik dengan akad jual beli, bagi hasil maupun akad pelengkap lainnya. Dari pembiayaan tersebut menghasilkan revenue untuk nasabah dan juga untuk bank dan secara otomatis itu akan mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas suatu bank. Semakin besar sumber dana yang ada maka penyaluran pembiayaan dari bank juga semakin besar (Arianti, 2011).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H_{a2} : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

2.2.14 Hubungan Antara Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan Profitabilitas

Demi mendapatkan keuntungan setiap bank pasti melakukan penghimpunan dan pengalokasian dalam serangkaian kegiatannya. Pengalokasian dana tersebut salah satunya adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Tentu dari keduanya akan menghasilkan suatu laba yang didapatkan dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan yang dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya dipergunakan untuk pengembalian modal uang yang sebelumnya telah dianggarkan sebagai pembiayaan. Sampai seberapa besar tingkat profitabilitas yang didapatkan oleh suatu bank dapat diukur dengan meninjau dari tingkat pengembalian modal suatu bank, tepatnya dengan cara membandingkan keuntungan dan modal yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H_{a3} : Terdapat pengaruh dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.

2.2.15 Peranan NPF sebagai Moderasi Pengaruh DPK, Pembabayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA)

NPF dalam penelitian dijadikan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau malah memperlemah adanya pengaruh DPK, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang dihimpun dari masyarakat terhadap profitabilitas (ROA). Secara umum, semakin meningkatnya rasio dari NPF maka pengaruhnya terhadap nilai DPK, pembiayaan mudharabah dan

pembiayaan musyarakah akan semakin menurun. Apabila nilai NPF yang dimiliki suatu bank lebih dari 5% maka bank tersebut harus mempunyai sejumlah dana cadangan guna menjaga nilai likuiditas dan solvabilitas bank tersebut agar mampu melindungi para deposan

H_{a3} : NPF sebagai variabel moderasi pada pengaruh DPK , pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.


2.3. Kerangka Penelitian

Berdasarkan paparan landasan teori diatas dapat diketahui bahwa dalam bank syariah mempunyai beberapa tingkat resiko yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah maupun dana dari pihak ketiga. Tingkat resiko yang tinggi akan menurunkan laba dari bank syariah itu berarti akan menurunkan tingkan kesehatan dari bank syariah yang membuat kepercayaan dari nasabah menurun dan nantinya dari menurunnya laba tersebut akan berdampk pula pada semakin rendahnya profitabilitas bank syariah.

Analisis profitabilitas dapat menjadi alat bukti pelengkap untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan sejauh mana efektifitas pengelolaan perusahaan. Alat-alat yang digunakan untuk menganalisis profitabilitas adalah dengan menggunakan rasio ROA, Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian yang diperoleh oleh para pemegang saham terhadap investasi

pemegang saham. Angka tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen mampu memanfaatkan investasi para pemegang saham.

Untuk lebih dapat mengerti sekaligus memahami hubungan antara variabel dependen dan independen pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang di ulas sebelumnya diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : DPK berpengaruh terhadap profitabilitas

H2 : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas

H3 : Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas

H4 : DPK berpengaruh terhadap profitabilitas dengan NPF sebagai moderasi

H5 : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas dengan NPF sebagai moderasi

H6 : Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas dengan NPF sebagai moderasi.

